



## ***Impartiality Principle: Menilik Prinsip Ketidakberpihakan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Kasus Anwar Usman***

**Alendra Nauval Mufti Rayhan<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>*Magister Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia*

*E-mail korespondensi: [alendranauval59@student.ub.ac.id](mailto:alendranauval59@student.ub.ac.id)*

### **Abstrak**

Mahkamah Konstitusi merupakan *Guardian Of Constitution* menjaga kepentingan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang terkontrol dan terkendali sesuai dengan amanat konstitusi. Sebagai *The Guardian Of Constitution* Mahkamah Konstitusi harus menjaga integritas dan juga moralitasnya. Oleh karenanya, dibentuklah kode etik profesi dari Mahkamah Konstitusi yang digunakan sebagai upaya secara formil untuk menegakkan etika dalam menjaga integritas dan moralitas hakim konstitusi. Namun secara fakta, tetap terdapat pelanggaran-pelanggaran dari hakim konstitusi yang menyangkut tentang etika. Pada 28 Maret 2024, Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dan sebagai sanksi, hakim tersebut dicopot jabatannya sebagai ketua hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan kronologi dan prinsip yang dilanggar oleh Anwar Usman serta mengkaji terkait penerapan yang seharusnya dari prinsip ketidakberpihakan yang menjadi pembahasan utama dalam perkara Anwar Usman. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini menghasilkan: Pertama, Anwar Usman menunjukkan pelanggaran kode etik yang terlibat dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Pelanggaran ini mencakup lima prinsip kode etik, termasuk ketidakberpihakan, integritas, dan independensi. Kedua, Pemberlakuan prinsip ketidakberpihakan terdiri dari 5 (lima) penerapan sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

***Kata Kunci: Ketidakberpihakan, Anwar Usman, Mahkamah Konstitusi, Kode Etik.***

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sebagaimana termaktub dan ditegaskan dalam UUD NRI 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan bahwa “*Indonesia adalah Negara Hukum*”(Indonesia, UUD NRI 1945). Negara Hukum atau Konsep Rechtsstaat dapat dilihat dalam konstelasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berbentuk kesatuan dan dibingkai dalam konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Kemudian, negara hukum yang telah termaktub dalam UUD NRI tersebut, direalisasikan dengan banyaknya peraturan yang mengatur setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan tersebut bertujuan guna menjaga setiap kepentingan, hak dan kewajiban antara individu satu dengan yang lain. Dalam konsep negara hukum, terdapat empat elemen penting yang harus ada di dalamnya, yaitu Perlindungan hak asasi manusia, Pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan undang-undang, Lembaga Peradilan (Jimly Asshiddiqie, 2012). Berdasarkan empat elemen tersebut, maka muara dari seluruh elemen tersebut adalah pada lembaga peradilan. Sebagai contoh, ketika negara hukum melaksanakan perlindungan hak asasi, maka lembaga peradilan memiliki peran penting untuk menjatuhkan hukuman pada subjek yang melanggar hak asasi manusia. Begitupun dengan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan undang-undang, lembaga peradilan dapat memiliki peran sebagai lembaga yang mengadili penyimpangan pelaksanaan undang-undang dan pada pembagian kekuasaan dalam negara, ketika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara, maka lembaga peradilan yang biasa kita sebut Mahkamah Konstitusi akan mengadili tentang sengketa tersebut. Hal ini menciptakan harmoni negara yang pasti memiliki ujung pada lembaga peradilan ketika bersengketa.

Pada negara hukum, terdapat suatu hukum yang menjadi dasar sumber hukum dalam sebuah negara yang disebut sebagai konstitusi (Hans Kelsen, 1961). Konstitusi sendiri menjadi *Staatsgrundgesetz* bagi suatu negara hukum guna menegakkan segala aturan hukum yang ada di bawahnya. Untuk itu, status quo dari konstitusi dalam sebuah negara sangatlah penting. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi konstitusi yang menjadi dasar sumber hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa lembaga peradilan sangatlah penting, maka dari itu, dibutuhkan suatu lembaga yang memang dapat menjaga kepentingan dari rakyat yang telah ada di dalam amanat konstitusi. Sebagai salah satu upaya penguatan check and balances dalam menjaga kepentingan rakyat dan mewujudkan pemerintahan yang

terkontrol dan terkendali sesuai dengan amanat konstitusi, maka lahir lembaga yang menjadi *guardian of constitution* yang hingga hari ini tetap eksis sebagai lembaga peradilan yang menjaga konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi.

Dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi harus menjaga integritas dan juga moralitasnya, karena dalam menjalankan tugasnya, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga dari berjalannya konstitusi. Oleh karenanya, dibentuklah kode etik profesi dari Mahkamah Konstitusi yang digunakan sebagai upaya secara formil untuk menegakkan etika dalam menjaga integritas dan moralitas hakim konstitusi. Namun secara fakta, tetap terdapat pelanggaran-pelanggaran dari hakim konstitusi yang menyangkut tentang etika. Pada 28 Maret 2024, Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi dan sebagai sanksi, hakim tersebut dicopot jabatannya sebagai ketua hakim konstitusi. Berdasarkan permasalahan di atas, penulis kemudian akan menganalisis terkait kasus serta prinsip yang dilanggar dan juga relevansinya.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan **metode yuridis normatif** yang selanjutnya dilakukan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>1</sup> (Peter Mahmud Marzuki, 2010) berdasarkan pada Bahan Hukum Primer Berupa Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Bahan Hukum Primer, Terkhusus Pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam mengkaji permasalahan terkait dengan kode etik yang dilanggar oleh Anwar Usman dan Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum sekunder guna melengkapi bacaan dari bahan hukum primer yaitu dengan menggunakan data-data dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti buku, naskah internet, serta data empiris. Adapun penelusuran bahan hukum dilakukan dengan Studi Kepustakaan dan Observasi Tidak Terstruktur.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>1</sup> Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya **Penelitian Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 133–135, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Sedangkan pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pada pendekatan ini, peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

## 1. Prinsip-Prinsip Pengujian Undang-Undang dalam Mahkamah Konstitusi

Pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 20 Ayat (2) menegaskan bahwa “*Rancangan Undang-Undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan*” (Indonesia, UUD NRI 1945). Pasal tersebut menegaskan bahwa suatu aturan hukum yang dibentuk oleh lembaga legislatif harus dikonsultasikan serta disetujui oleh Presiden selaku lembaga legislatif. Hal tersebut merupakan mekanisme *checks and balances*<sup>2</sup> (Bambang Sadono, 2017) antara kekuasaan legislatif dan eksekutif. Selanjutnya, dalam konsep trias politika<sup>3</sup> (Miriam Budiarmo, 2008) terdapat satu cabang kekuasaan lagi dari suatu negara, yaitu kekuasaan yudikatif. Pada kekuasaan yudikatif, dibentuk suatu mekanisme guna melaksanakan *checks and balances* dalam ketatanegaraan, yaitu mekanisme pengujian undang-undang. Pengujian undang-undang menjadi mekanisme terakhir dari suatu sistem ketatanegaraan terkait dengan sebuah aturan, karena lembaga yudikatif adalah kekuasaan yang memiliki fungsi sebagai *rule adjudication* atau pengadil terhadap sebuah aturan. Pengadil yang dimaksud di sini sebagai pelurus dari sebuah undang-undang yang telah dibentuk dengan mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang dilihat kesesuaiannya dengan peraturan pembentukan perundang-undangan serta terhadap nilai dan norma yang terkandung dalam UUD NRI 1945 yang menjadi konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengujian undang-undang, lembaga yudikatif yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagaimana UUD NRI 1945 Pasal 24C ayat (1) bahwa “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.....*” Pasal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *checks and balances* melalui pengujian undang-undang merupakan wewenang dari Mahkamah Konstitusi.

Dalam pelaksanaan pengujian undang-undang, terdapat prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dilaksanakan. Prinsip tersebut dapat disebut rambu-rambu pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Rambu-rambu tersebut berfungsi sebagai batasan agar

---

<sup>2</sup> Checks and Balances Menurut DR. Bambang Sadono, S.H., M.H dalam buku **Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan**, Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2017, Hal. 25. Adalah mekanisme untuk menjamin adanya kebebasan masing-masing cabang kekuasaan negara, sekaligus menghindari terjadinya interaksi dan campur tangan dari kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan yang lainnya. Hal tersebut berguna untuk menciptakan keseimbangan dalam interaksi sosial politik.

<sup>3</sup> Trias Politika Menurut Miriam Budiarmo dalam buku **Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi**, Jakarta: Gramedia, 2008, Hal. 281-282. Adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang/lembaga yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Adapun Kekuasaan tersebut dibagi atas kekuasaan legislatif (*rule making function*), kekuasaan eksekutif (*rule application function*) dan kekuasaan yudikatif (*rule adjudication function*).

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan pengujian undang-undang tidak melampaui batas dengan masuk ke ranah kekuasaan lainnya.. Adapun rambu-rambu tersebut diantaranya (Mahfud M.D, 2012):

**a. Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Boleh Bersifat Mengatur**

Dalam melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan tidak diperbolehkan untuk memberikan pengaturan tambahan dalam amar putusan. Mahkamah mengharuskan lembaga terkait untuk mengaturnya sedemikian rupa, lalu Mahkamah mengharuskan lembaga terkait untuk menggunakan mekanisme sesuai dengan permintaan MK dan lainnya. Mahkamah hanya diperbolehkan untuk menyatakan suatu undang-undang atau pasal dinyatakan konstitusional atau inkonstitusional. Hal ini sejalan dengan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya boleh menyatakan suatu Undang-Undang cacat formil atau materil saja. Tidak boleh terdapat pengaturan tambahan lainnya.

**b. Prinsip Ultra Petita**

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian Undang-Undang tidak diperbolehkan untuk memutus di luar dari petitum atau permintaan dalam surat permohonan dari pemohon. Hal ini bertujuan agar Mahkamah Konstitusi tidak mengusik ranah kekuasaan legislatif.

**c. Mahkamah Tidak Boleh Menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang**

Dalam pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi harus mendasarkan pengujiannya terhadap Undang-Undang Dasar. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan Undang-Undang sebagai dasar dari pembatalan Undang-Undang lainnya. Apabila terjadi pertentangan atau konflik antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, maka hal tersebut merupakan ranah dari Legislatif untuk menyelesaikannya melalui *legislative review*.

**d. Mahkamah Konstitusi Dilarang Mencampuri Urusan yang di Delegasikan Oleh UUD NRI 1945 kepada Lembaga Legislatif.**

Bahwa dalam memutus perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk mencampuri urusan yang didelegasikan oleh UUD NRI 1945 kepada lembaga legislatif sesuai dengan pilihan politik dari lembaga legislatif. Hal tersebut dikecualikan apabila produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga

legislatif sangat jelas melanggar UUD NRI 1945. Selain itu, Mahkamah tidak diperbolehkan untuk ikut campur dalam perkara yang didelegasikan oleh UUD NRI 1945 kepada Lembaga Legislatif. Hal ini biasa disebut dengan Open Legal Policy.

**e. Prinsip Nemo Judex In Causa**

Dalam memutus suatu perkara pengujian undang-undang, Mahkamah dilarang untuk mengadili Undang-Undang yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Seperti contoh, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, tidak dapat diajukan pengujian undang-undang dan Mahkamah harus menolak apabila terdapat permohonan tersebut.

**f. Mendasarkan Pada Teori Yang Tidak Jelas Dianut Konstitusi**

Bahwa dalam pengujian Undang-Undang, Mahkamah tidak diperbolehkan untuk mendasarkan pada suatu teori yang tidak dianut oleh Konstitusi secara jelas. Walaupun teori tersebut dianut oleh negara lain dalam konstitusinya yang sekalipun negara tersebut adalah negara yang sangat maju.

**g. Mahkamah Tidak Boleh Mengemukakan Opini Kepada Publik pada Kasus Konkret yang sedang Berjalan di Mahkamah Konstitusi**

Hal ini bertujuan agar dalam pengambilan keputusan, hakim dari Mahkamah Konstitusi tetap dapat menerapkan asas independen. Karena ketika hakim telah menyatakan suatu opini kepada publik, hakim akan dipaksa untuk konsisten dengan pernyataannya tanpa melihat fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan. Hal tersebut dapat mengurangi kebebasan dan independensi hakim dalam mengambil sebuah putusan.

**h. Hakim Bersifat Pasif**

Bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tidak diperbolehkan untuk mencari-cari perkara. Perkara tersebut harus berasal dari permohonan yang mana hakim disitu sifatnya hanya menunggu. Selain itu, hakim juga dilarang untuk menolak perkara, karena terdapat asas *ius curia novit*.

**i. Prinsip *Imparciality***

Bahwa hakim dilarang untuk proaktif menawarkan diri sebagai penengah dari sengketa politik. Hal ini menyebabkan independensi dari hakim berkurang dan memunculkan paradigma di masyarakat bahwa hakim Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat politis yang menjadikan pandangan buruk juga terhadap Mahkamah Konstitusi secara keseluruhan

Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut sering sekali tidak diindahkan dan

menjadi problematika dalam sistem ketatanegaraan. Polemik yang akhir-akhir ini sering dibahas terkait dengan prinsip diatas adalah kesesuaiannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023.

## **2. Pemberlakuan Prinsip Ketidakberpihakan Dalam Mahkamah Konstitusi.**

Dalam perkara Anwar Usman, setidaknya terdapat 21 laporan dugaan pelanggaran etik yang melahirkan Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, yang didalamnya memutuskan bahwa Anwar Usman dinyatakan telah melanggar 5 prinsip yang terdapat dalam kode etik dan perilaku hakim, yaitu: prinsip integritas; prinsip ketidakberpihakan; prinsip kepatutan dan kesopanan; prinsip independensi; dan prinsip kecakapan dan keseksamaan sebagaimana Peraturan MK No.09/PMK/2006 mengenai Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Zulqarnain, C. D, et.al, 2023). Hal ini menciptakan marwah dari Mahkamah Konstitusi di mata masyarakat menjadi buruk. Selain itu, melalui putusan tersebut, Anwar Usman selaku Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi, dicopot jabatannya dan digantikan dengan Prof. Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

Pada prinsip-prinsip tersebut, prinsip integritas, independensi dan ketidakberpihakan yang dilanggar dibuktikan dengan Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) karena tidak mengundurkan diri, turut mengadili, dan memberikan putusan pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bermaksud untuk membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka -yang merupakan keponakan Hakim Terlapor dan putra Presiden Joko Widodo- agar memenuhi kualifikasi untuk berkontestasi sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan pendirian hakim konstitusi yang mayoritas menolak permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, berubah drastis pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, 2023).

Pada prinsip ketidakberpihakan, dibuktikan dengan rangkaian konflik kepentingan Hakim Terlapor bahkan telah dimulai sebelum putusan dibacakan, yaitu tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, sebelum perkara-perkara tersebut diputus. Kemudian secara khusus, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pun dikabulkan dengan dorongan argumentasi yang senada. Selain itu, Anwar Usman juga memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diputus yaitu putusan

90/PUU-XXI/2023, yang padahal pada Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK terdapat larangan pada hakim konstitusi untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang belum diputus (Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, 2023). Selanjutnya, Pada prinsip kecakapan dan keseksamaan dibuktikan dengan Hakim Terlapor tidak mengklarifikasi substansi dan amar yang disampaikan pada concurring opinion Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic yang menimbulkan keganjilan dalam putusan (Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, 2023).

Pada prinsip ketidakberpihakan, pelapor setidaknya menuliskan dalam uraian dugaannya sebanyak dua kali. Oleh karenanya, terdapat dua sudut pandang pelanggaran terhadap prinsip ketidakberpihakan dalam putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023. Untuk itu, penulis kemudian akan mengkaji secara lebih detail terkait *das sollen* dari prinsip ketidakberpihakan berlaku di dalam Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan problematika diatas, bahwa prinsip ketidakberpihakan disebutkan dalam uraian dugaan sebanyak dua kali. Pertama, prinsip ketidakberpihakan di elaborasikan dengan prinsip independen dan integritas yang dibuktikan dengan Hakim Terlapor terlibat konflik kepentingan (conflict of interest) karena tidak mengundurkan diri, turut mengadili, dan memberikan putusan pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang bermaksud untuk membuka jalan bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka -yang merupakan keponakan Hakim Terlapor dan putra Presiden Joko Widodo- agar memenuhi kualifikasi untuk berkontestasi sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dan pendirian hakim konstitusi yang mayoritas menolak permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, berubah drastis pada perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, 2023). Kedua, prinsip ketidakberpihakan dilanggar dengan dibuktikan dengan rangkaian konflik kepentingan Hakim Terlapor bahkan telah dimulai sebelum putusan dibacakan, yaitu tatkala memberikan komentar dengan nuansa mendukung untuk mengabulkan permohonan pada perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, dan 92/PUU-XXI/2023, sebelum perkara-perkara tersebut diputus. Kemudian secara khusus, Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 pun dikabulkan dengan dorongan argumentasi yang senada. Selain itu, Anwar Usman juga memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang, atau sudah diputus yaitu putusan 90/PUU-XXI/2023, yang padahal pada Pasal 10 huruf f angka 3 PMK MKMK terdapat larangan pada hakim konstitusi untuk mengeluarkan

pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas suatu perkara yang belum diputus ((Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023, 2023).

Prinsip ketidakberpihakan adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah. Ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan yang mendalam akan pentingnya keseimbangan antara kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam tahapan proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya (Mahkamah Konstitusi, 2006).

Secara normatif, pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi bahwa prinsip ketidakberpihakan dalam pemberlakuannya memiliki 5 pemberlakuan.

Pertama, hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (prejudice), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak. Hal ini dapat diartikan bahwa ketika terdapat kesamaan permohonan terhadap suatu perkara, maka Mahkamah diharuskan untuk memberikan putusan yang sama. Pada kasus Anwar Usman, Mahkamah menolak permohonan Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUUXXI/2023, 55/PUU-XXI/2023 yang memiliki permohonan yaitu syarat usia. Namun, hal tersebut berubah drastis ketika perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengadili pokok permohonan yang sama, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan adanya kecondongan dan bias terhadap suatu perkara. Maka, sudah seharusnya bahwa Mahkamah Konstitusi memutus perkara yang pokok permohonannya sama dengan putusan yang amarnya adalah sama atau tidak jauh berbeda.

Kedua, Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah. Bahwa hal ini sama seperti prinsip fairness yang memiliki arti bahwa adanya asas kesetaraan dimana Mahkamah harus memberikan keadilan dan kesetaraan bagi para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi (Ayu Liestianingsih, 2003).

Ketiga, Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara. Keempat, Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh

hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan. Hal apabila dikaitkan dengan kasus Anwar Usman, bahwa Mantan Ketua Hakim Konstitusi tersebut memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan diputus yaitu perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia. Padahal sudah seharusnya, bahwa Mahkamah harus bisa melakukan self-restraint atau penahanan diri terhadap perkara yang ia tangani agar tidak terdapat opini liar yang berkembang di mata publik.

Terakhir, Hakim konstitusi – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini: a. Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Hal ini selaras dengan pasal 17 Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.” dan “Ketua majelis, hakim anggota, jaksa, atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat.” (Pemerintah, 2009). Selain itu, pada poin a prinsip ketidakberpihakan tersebut juga terdapat frasa Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak yang mana memiliki arti bahwa prasangka tersebut bisa diartikan sebagai kepentingan secara tidak langsung. Maka, walaupun bukan keluarga yang mengajukan perkara tersebut namun mewakili kepentingan keluarga, maka hakim konstitusi diharuskan untuk mengundurkan diri dari suatu perkara.

### **3. Kesesuaian Prinsip Pengujian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023**

Obyek dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023 adalah Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bahwa dalam pengujiannya, pemohon yaitu Almas Tsaqib Birru mengajukan petitum nomor 2 yang berbunyi “Menyatakan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832) sepanjang “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten /Kota.” (Mahkamah Konstitusi, 2023). Sedangkan, Mahkamah Konstitusi memutuskan dengan amar nomor 2 bahwa “Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" (Mahkamah Konstitusi, 2023).

Amar putusan tersebut memiliki perbedaan dengan petitum yang dimohonkan oleh pemohon. Pemohon memintakan agar pasal 169 huruf q tersebut harus dimaknai dengan frasa "... atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten / Kota. Sedangkan pada amar putusan, Mahkamah mengganti pemaknaan dari frasa yang dimintakan dengan berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Apabila dikaitkan dengan prinsip atau rambu yang telah dibahas sebelumnya, maka putusan ini merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap prinsip ultra petita. Mahkamah Konstitusi memutuskan di luar permohonan pemohon. Selanjutnya, objek dari putusan tersebut adalah syarat usia minimal Capres/Cawapres dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam UUD NRI 1945, syarat usia minimal dari Capres/Cawapres adalah kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat secara penuh. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 6 Ayat (2) yang berbunyi “ Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil

Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Bahwa dalam menentukan syarat-syarat dari calon Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kewenangan secara utuh dalam mengaturnya melalui Undang-Undang. Hal ini ditegaskan dalam pasal 20 ayat (1) bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang” Termasuk undang-undang pemilu. Namun, dalam Putusan 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan untuk mengabulkan sebagian dari permohonan. Permohonan yang dikabulkan adalah permohonan terkait dengan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres. Hal ini tentu sangat bertentangan dengan prinsip Mahkamah Konstitusi dilarang mencampuri urusan yang didelegasikan oleh UUD NRI 1945 kepada lembaga legislatif atau biasa disebut dengan open legal policy.

Dalam konsep open legal policy, UUD NRI 1945 memberi kewenangan pada badan yang untuk menetapkan atau memutuskan peraturan yang diinginkan untuk mencapai tujuan negara (Delfi Ana, 2024). Apabila Mahkamah Konstitusi telah membatalkan perihal yang diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat, maka hal tersebut sama saja dengan Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi terhadap kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No.7/PUU-XI/2013, bahwa perkara terkait open legal policy adalah sepenuhnya kewenangan dari pembentuk Undang-Undang yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tidak dapat dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan dapat diubah oleh pembentuk undang-undang apabila terdapat kebutuhan (Ajie R, 2023).

Dalam sejarahnya, Undang-Undang atau pasal yang terkait dengan konsep open legal policy akan selalu berakhir pada amar putusan menolak seluruhnya. Beberapa contoh perkara yang pernah diajukan kepada mahkamah konstitusi dan terkait dengan open legal policy diantaranya, perkara No.51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Presidential Threshold, perkara No. 46/PUU-XIV/2016 terkait pengujian Pasal 284 KUHP yang menolak perluasan makna zina, dan Perkara No.14/PUU-XI/2013 Tentang pengujian materiil Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berkaitan dengan ketentuan Presidential Threshold, yang kesemua dari contoh tersebut ditolak oleh Mahkamah dengan alasan open legal policy atau bukanlah kewenangan Mahkamah untuk mengubahnya melalui judicial review, melainkan kewenangan DPR dengan melakukan Legislative Review. Lantas, problematika dari dikabulkannya putusan No.90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu

dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi pertanyaan besar di dalam sistem ketatanegaraan dari Indonesia sekaligus Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, Pada putusan No.90/PUU-XXI/2023 adalah Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mahkamah Konstitusi memberikan pengaturan tambahan mengenai cara agar capres/cawapres dapat maju dalam kontestasi pemilu adalah dengan dipilih melalui Pemilihan Umum termasuk Pemilihan Kepala Daerah. Hal ini melanggar prinsip bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh bersifat mengatur.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya mengatur agar dalam pemilihan umum, calon tersebut dapat maju, namun harus pernah memenangkan kontestasi pemilu dalam jenjang apa pun. Kembali lagi bahwa hal tersebut sangatlah bertentangan dengan pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” dan “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Pasal ini memberikan gambaran bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislature* (Hans Kelsen, 2009) dan ia hanya berhak menyatakan suatu undang-undang konstitusional dan inkonstitusional. Sedangkan untuk mengatur hal tersebut adalah wewenang dari DPR sebagai *positive legislature* (Martiah, 2013).

Maka dari itu, dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan pengujian undang-undang pada putusan No.90/PUU-XXI/2023 adalah Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mahkamah Konstitusi telah melanggar beberapa prinsip atau rambu-rambu yang ada dalam pengujian Undang-Undang. Namun, walaupun telah terdapat prinsip-prinsip yang dilanggar, putusan tersebut tetaplah sah sampai ada putusan lain yang mencabutnya.

#### **D. KESIMPULAN**

Pada kesimpulannya, Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara No.90/PUU-XXI/2023 adalah Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah melanggar prinsip-prinsip pengujian undang-undang sekaligus konsep *open legal policy* di dalamnya. Pemberlakuan prinsip ketidakberpihakan terdiri dari 5 penerapan, yaitu Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (bias), dan tidak condong pada salah satu pihak, Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah, Hakim konstitusi harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim konstitusi tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara, Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan dan, Hakim konstitusi, kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak. Adapun prinsip-prinsip atau rambu yang dilanggar adalah Prinsip Ultra Petita dengan memutus diluar dari petitum yang dimohonkan oleh pemohon, prinsip mahkamah konstitusi dilarang mencampuri urusan yang didelegasikan oleh UUD NRI 1945 kepada lembaga legislatif atau biasa disebut dengan konsep *open legal policy* dengan memutus mengabulkan perkara terkait dengan Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang seharusnya merupakan kewenangan Lembaga Legislatif dalam mengubahnya sesuai dengan amanat UUD NRI 1945 , dan yang terakhir adalah prinsip Putusan Mahkamah Konstitusi Tidak Boleh Bersifat Mengatur yang dilanggar dengan memberikan pengaturan terhadap capres/cawapres yang dapat maju dengan cara pernah terpilih dalam pemilihan umum yang termasuk pemilihan kepala daerah. Secara Prinsip, putusan tersebut sangatlah bertentangan dan tidak dapat dibenarkan. Namun, secara hukum putusan tersebut tetap sah dan berlaku sampai ada putusan yang mencabutnya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1-24. doi:<https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Ajie, R. (2016). BATASAN PILIHAN KEBIJAKAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG (OPEN LEGAL POLICY) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN TAFSIR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Legislasi Nasional*, 118
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia.
- Kelsen, H. (2009). *General Theory Of Law State*. New Jersey: : The Lawbook Exchange.
- M.D, Mahfud. M. (2012).
- Asshiddiqie, J. (2012). *Gagasan negara hukum Indonesia*. Jakarta: BPHN.
- Hans Kelsen. (1961). *General Theory of Law and State*. Russel & Russel, New York.
- Mahmud Marzuki, P. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: Rajawali Pers. Martitah. (2013). *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta:: Konstitusi Press.
- Sadono, D. B. (2017). *Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI. Naskah Internet
- Muliawati, A. (2023). Resmi! Prabowo-Gibran Daftar Capres-Cawapres ke KPU. Jakarta: Retrieved from Detik. Com. <https://news.detik.com/pemilu/d-7000833/resmi-prabowo-gibran-daftar-ca-pres-cawapres-ke-kpu>
- Delfi, A. (2024, Juni 6). Mengenal Legal Policy dan Open Legal Policy Sering Disebut dalam Putusan MK. Retrieved from Tempo. Co: <https://nasional.tempo.co/read/1785318/mengenal-legal-policy-dan-open-legal-policy-sering-disebut-dalam-putusan-mk#:~:text=Dikutip%20dari%20Hukum%20Online%2C%20secara,policy%20berarti%20kebijakan%20hukum%20terbuka>.
- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Liestianingsih Hidayah, A. (2023). 5 (Lima) Prinsip Good Governance dalam Pengurusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta. Diakses pada 13 Desember 2024 melalui link: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16062/5-Lima-Prinsip-Good-Governance-dalam-Pengurusan-Piutang-Negara.html>.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 9/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode

Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Putusan MKMK No.02/MKMK/L/11/2023.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan 90/PUU-XXI/2023 Tentang Ketentuan Tambahan Pengalaman Menjabat dari  
Keterpilihan Pemilu dalam Syarat Usia Minimal Capres/Cawapres

Komisi Pemilihan Umum, Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360  
Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil 12  
Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. 2024

Zulqarnain, C. D. M., Zamri, N. S., & Mahardika, R. (2023). Analisis Pelanggaran Kode  
Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua MK Anwar Usman Terkait Putusan Batas  
Usia CAPRES Dan CAWAPRES Pada PEMILU 2024, Jakarta: Kultura: Jurnal Ilmu  
Hukum, Sosial dan Humaniora, Vol.1 No.2.